



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3853/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **18 Oktober 2018**, antara :

ANGEL PUSPITASARI binti WITO (ALM), umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Marketing PT. Shine Card, tempat kediaman di Jalan Tirto Rahayu Gang IV Nomor 14 Rt.002 Rw.005 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

DWITO KASIONO bin KASIONO, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Sembako), tempat kediaman di Jalan Tlogosuryo Nomor 7 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Susunan sidang :

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.,

sebagai Ketua Majelis;

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.,

sebagai Hakim Anggota;

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.,

sebagai Hakim Anggota;

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.,

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Ketua Majelis kemudian memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas para pihak telah ternyata sesuai dengan identitas para pihak dan surat gugatan Penggugat, selanjutnya berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nasihat Ketua Majelis tersebut, telah ternyata dapat menggugah hati kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali, karenanya Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat dan mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Dan atas pertanyaan Ketua Majelis, terhadap pernyataan pencabutan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat juga menyatakan ia akan mencoba untuk rukun kembali dengan Penggugat, karenanya ia tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal lain lagi yang hendak disampaikan mohon penetapan. Karenanya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan meninggalkan ruang sidang guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan;

Setelah musyawarah majelis selesai, maka Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penggugat dan Tergugat dipersilakan masuk ke persidangan, dan setelah Penggugat dan Tergugat masuk di persidangan, maka Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 3853/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 823000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat akan hak-hak hukumnya, jika

halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan putusan tersebut maka dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan dapat melakukan upaya hukum banding;

Selanjutnya, setelah Ketua Majelis menjelaskan hak-hak para pihak, kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.